

OPTIMALISASI CAKUPAN AKTA KEMATIAN MELALUI BUKU POKOK PEMAKAMAN DI ERA DIGITALISASI SIAK TERPUSAT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUMAS

Falah Maulana Nur Setyadi
NPP. 30.0688

Asdaf Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Prodi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: 30.0688@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Arnold Ferdinand Bura, S.IP, M.AP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Where the beginning of its enactment since the Circular Letter of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 472.1/4996/SJ concerning the Acceleration of the Application of the Funeral Basic Book. Furthermore, it was taken seriously by the Population and Civil Registration Office of Banyumas Regency. **Purpose:** This study aims to determine how to optimize the coverage of death certificates through the Funeral Basic Book in the era of digitalization of SIAK centralized at the Banyumas Regency Population and Civil Registration Office. **Method:** The author uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach, for the collection techniques used, namely interviews, observation and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. **Results:** Based on research conducted by the author, optimization of death certificate coverage through funeral staple books in the era of centralized SIAK digitization has been carried out and has run optimally and optimally because from several interviews conducted by researchers it has been optimal, even though before the innovation of the Funeral Basic Book there were still obstacles. Inhibiting factors before the optimization of Death Certificate coverage through the Funeral Basic Book in the era of centralized SIAK digitization are: not all people in Banyumas Regency are aware of the orderly population administration, especially regarding death reporting, not all agencies, both Government Agencies and non-Government Agencies of Banyumas Regency are aware of the orderly population administration, especially regarding death reporting, and the people of Banyumas Regency are still mostly still Neglect with reporting deaths when a family member dies. Based on the results of the study, the author suggests that the Banyumas Regency Population and Civil Registration Office conduct regular socialization and expand the reach to villages regarding the importance of death certificates. **Conclusion:** The optimization of Death Certificate coverage through the Burial Basic Book in the Era of Centralized SIAK Digitalization at the Banyumas Regency Population and Civil Registration Office analyzed using the Mardiasmo theory (2018) is considered to have been carried out well and is optimal because from several interviews carried out agreed and revealed that the Funeral Basic Book is optimal in its implementation in Banyumas Regency, although there needs to be an increase to be more well again.

Keywords: Optimization, Death Certificate, Funeral Staple Book.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dimana awal mula diberlakukannya sejak adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.1/4996/SJ tentang Percepatan Penerapan Buku Pokok Pemakaman. Selanjutnya ditindaklanjuti serius

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi cakupan akta kematian melalui Buku Pokok Pemakaman di era digitalisasi SIAK terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. **Metode:** Penulis memakai metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, untuk teknik pengumpulan yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, optimalisasi cakupan akta kematian melalui buku pokok pemakaman di era digitalisasi SIAK terpusat ini sudah dilaksanakan dan sudah berjalan secara maksimal dan optimal karena dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti sudah optimal, walaupun sebelum adanya inovasi Buku Pokok Pemakaman masih terdapat hambatan. Faktor penghambat sebelum adanya optimalisasi cakupan Akta Kematian melalui Buku Pokok Pemakaman di era digitalisasi SIAK Terpusat yaitu: belum semua masyarakat Kabupaten Banyumas yang sadar akan tertib administrasi kependudukan terkhusus tentang pelaporan kematian, belum semua Instansi baik Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah Kabupaten Banyumas yang sadar akan tertib administrasi kependudukan terkhusus tentang pelaporan kematian, dan masyarakat Kabupaten Banyumas sebagian besar masih lalai dengan pelaporan kematian ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk melakukan sosialisasi secara berkala dan memperluas jangkauan sampe ke desa mengenai pentingnya akta kematian. **Kesimpulan:** Optimalisasi cakupan Akta Kematian melalui Buku Pokok Pemakaman di Era Digitalisasi SIAK Terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dianalisis menggunakan teori Mardiasmo (2018) dinilai sudah terlaksana dengan baik dan sudah optimal karena dari beberapa wawancara yang dilaksanakan menyetujui dan mengungkapkan bahwa Buku Pokok Pemakaman sudah optimal dalam pelaksanaannya di Kabupaten Banyumas, walaupun perlu adanya peningkatan untuk lebih baik lagi.

Kata Kunci : Optimalisasi, Akta Kematian, Buku Pokok Pemakaman.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Pelayanan publik harus diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur tentang standar dan prinsip pelayanan yang harus diikuti.

Pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara, yang dapat diberikan dalam bentuk barang, jasa, atau administrasi. Pelayanan diberikan oleh instansi pemerintah berupa lembaga kementerian, departemen, lembaga, pemerintah dan non kementerian atau lembaga pemerintah lainnya.

Misalnya pelayanan umum kependudukan dan kantor pendaftaran sebagai pelayanan administrasi kependudukan. Pengelolaan kependudukan adalah suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan memilah dan menyediakan dokumen dan data kependudukan untuk pengembangan register kependudukan, daftar kependudukan, pengelolaan data kependudukan dan pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan umum dan bidang lainnya.

Salah satu keluaran dari manajemen kependudukan adalah dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan mengacu pada semua jenis dokumen resmi yang memberikan validitas identitas dan kepastian hukum untuk setiap peristiwa kependudukan yang terjadi dan

juga untuk peristiwa penting. Dokumen kependudukan ini adalah sertifikat otentik yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum.

Dokumen kependudukan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu berupa surat, kupon dan kartu. Dokumen yang dikeluarkan dalam bentuk surat yaitu akte pindah, surat keterangan pindah kedatangan, surat keterangan pindah luar negeri, surat keterangan kedatangan orang asing, akta kelahiran, surat kematian, Surat Keterangan Meninggal Akta Kelahiran, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Pembatalan Nikah, Surat Cerai, Surat Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, KTP Pengganti, Surat Keterangan Catatan Sipil. Berupa dokumen seperti akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, akta cerai, akta pengakuan anak, akta pengukuhan anak. Dan terakhir berupa kartu yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Anak (KIA).

Pemerintah negara bagian yang tanggung jawabnya dilimpahkan kepada kependudukan dan kantor pendaftaran penduduk mempunyai wewenang untuk mengatur dan melaksanakan administrasi kependudukan, termasuk pelaporan peristiwa penting seperti kematian seseorang. Sebagai bagian dari akta kematian yang dibuat oleh akta kematian, setiap warga negara harus memiliki akta kematian agar dapat dilacak dan menjadi gudang informasi bagi pemerintah melalui pemerintah kota. Angka kematian di Indonesia bahkan di seluruh dunia mengalami peningkatan yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir akibat wabah Covid-19. Kejadian ini juga terjadi di Kabupaten Banyumas.

Meningkatnya angka kematian mempersulit pemerintah untuk mengelola dan mengumpulkan informasi akta kematian. Pada dasarnya akta kematian adalah semacam penghormatan terakhir dan pengingat akan kematian seseorang. Sertifikat kematian ini sering kali menjadi hal yang tidak penting bagi masyarakat, karena beranggapan seseorang yang sudah meninggal berarti segala urusan juga sudah tidak ada.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri memiliki inovasi terkait dengan pelaporan kematian yaitu dengan menerbitkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.12/1242/Dukcapil tentang Percepatan Penerapan Buku Pokok Pemakaman memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk :

- a. Segera membuat Buku Pokok Pemakaman (sesuai format terlampir) dan disampaikan kepada seluruh petugas pemakaman;
- b. Membuat Pelaporan Kematian di desa/kelurahan (sesuai format terlampir) untuk disampaikan kepada seluruh RT/RW dan desa/kelurahan.
- c. Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian di desa/kelurahan yang telah diisi oleh petugas pemakaman atau aparat RT/RW dan desa/kelurahan, disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diterbitkan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin.
- d. Buku Pokok Pemakaman adalah inovasi yang dilakukan pemerintah

Buku Pokok Pemakaman adalah suatu inovasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu bertujuan untuk mempermudah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memperoleh data yang valid tentang kematian dan menyarankan masyarakat yang sudah mencatat kematian di buku pokok pemakaman segera membuat akta kematian. Inovasi tersebut mulai berjalan pada diterbitkannya Surat Edaran tersebut yaitu 20 Januari 2022. Hal tersebut akan menangkal rendahnya kesadaran masyarakat.

Sejak adanya Surat Edaran Kemendagri tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengambil Langkah dan siap untuk melaksanakan Surat Edaran tersebut. Akhirnya, pada bulan Juli 2022 Pemerintah Kabupaten Banyumas memulai untuk menggunakan Buku Pokok Pemakaman. Fungsi Buku Pokok Pemakaman yaitu mengadministrasikan data kematian

setiap desa di Kabupaten Banyumas sekaligus mempercepat dan mempermudah pelaporan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara online..

Selain itu, Ada juga sebagian instansi pemerintah dan swasta yang tidak meminta dokumen akta kematian dalam kepengurusan administrasi. Padahal akta kematian adalah salah satu hal yang sangat penting dalam administrasi yang ada.

Apalagi sebagian masyarakat di Kabupaten Banyumas bekerja di sektor sipil, seperti bisnis, sehingga kurang sadar dalam pembuatan akta kematian karena tidak memerlukan akta kematian untuk mencairkan dana pensiun. Selain itu, stigma sosial bahwa akta kematian diproses segera setelah seseorang meninggal, menimbulkan kesalahpahaman bahwa wali tidak berkabung dan manajemen dimotivasi oleh kepentingan yang mengharuskan pembagian warisan. atau yang lainnya. Banyak orang yang sengaja menunda waktu pengiriman dan bahkan tidak melaporkannya.

Bahkan, masyarakat melaporkan anggota keluarganya meninggal dunia dan almarhum memiliki masalah database di Didukcapil yang akan segera diselesaikan. Digitalisasi SIAK pusat memfasilitasi pemrosesan dan pemutakhiran data terkini.

Karena permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meningkatkan nama penelitian tersebut dengan judul **“Optimalisasi Cakupan Akta Kematian Melalui Buku Pokok Pemakaman di Era Digitalisasi SIAK Terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas”**.

1.2 Kesenjangan Masalah

Sejak adanya Surat Edaran Kemendagri tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengambil Langkah dan siap untuk melaksanakan Surat Edaran tersebut. Akhirnya, pada bulan Juli 2022 Pemerintah Kabupaten Banyumas memulai untuk menggunakan Buku Pokok Pemakaman. Fungsi Buku Pokok Pemakaman yaitu mengadministrasikan data kematian setiap desa di Kabupaten Banyumas sekaligus mempercepat dan mempermudah pelaporan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara online..

Selain itu, Ada juga sebagian instansi pemerintah dan swasta yang tidak meminta dokumen akta kematian dalam kepengurusan administrasi. Padahal akta kematian adalah salah satu hal yang sangat penting dalam administrasi yang ada.

Apalagi sebagian masyarakat di Kabupaten Banyumas bekerja di sektor sipil, seperti bisnis, sehingga kurang sadar dalam pembuatan akta kematian karena tidak memerlukan akta kematian untuk mencairkan dana pensiun. Selain itu, stigma sosial bahwa akta kematian diproses segera setelah seseorang meninggal, menimbulkan kesalahpahaman bahwa wali tidak berkabung dan manajemen dimotivasi oleh kepentingan yang mengharuskan pembagian warisan. atau yang lainnya. Banyak orang yang sengaja menunda waktu pengiriman dan bahkan tidak melaporkannya.

Bahkan, masyarakat melaporkan anggota keluarganya meninggal dunia dan almarhum memiliki masalah database di Didukcapil yang akan segera diselesaikan. Digitalisasi SIAK pusat memfasilitasi pemrosesan dan pemutakhiran data terkini.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut.

Pertama, Ahda Widyastuti (2021) Laporan Akhir tentang Implementasi Cakupan Akta Kematian melalui Web PAKSEMOK Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Dalam laporan akhir ini penulis menggunakan teori implementasi oleh George C. Edward III yang indikatornya yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Pelayanan ini masih menemukan berbagai kendala seperti di indikator komunikasi masyarakat masih awam mengenai adanya PAKSEMOK sehingga perlulagi dilakukan sosialisasi dan juga masalah internal pegawai.(Widyastuti, 2021)

Kedua, Lamsir Jhon Enrico (2021) Laporan Akhir tentang Implementasi Pelayanan Akta Kematian melalui Aplikasi Selesai Dalam Genggaman (SALAMAN) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Dalam laporan akhir ini penulis menggunakan teori efektivitas oleh Steers (1997) dalam Sutrisno (2011 : 149) yang indikatornya yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, dan adaptasi.(Enrico, 2021)

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Tempat penelitian yang terdahulu berada di Kabupaten Kudus dan Kota Bandung sedangkan penulis akan melakukan penelitian di Kabupaten Banyumas.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi cakupan Akta Kematian melalui Buku Pokok Pemakaman di era digitalisasi SIAK Terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. Untuk mengetahui kendala dan faktor penghambat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dalam mencatat kematian didalam Akta Kematian yang selanjutnya dicatat di dalam Buku Pokok Pemakaman sehingga belum mencapai target. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dalam mengoptimalkan pencatatan kematian cakupan akta kematian di dalam Buku Pokok Pemakaman..

II. METODE

pelaksanaan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tentang optimalisasi cakupan akta kematian melalui buku pokok pemakaman di era digitalisasi SIAK terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum, berdasarkan dari data dan fakta yang terjadi di lapangan(John W. Cresswell, 2016). Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan Teori Optimalisasi Mardiasmo.

. Dalam penelitian ini, terdapat 15 informan. peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel sumber data dengan beberapa pertimbangan tertentu(Sugiyono, 2019). Sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer(Sugiyono, 2019). Teknik pengumpulan data penelitian ini yakni wawancara, observasi dan dokumentasi(John W. Cresswell, 2016). Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan(Huberman & Miles, 2002).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Optimalisasi Cakupan Akta Kematian Melalui Buku Pokok Pemakaman di Era Digitalisasi SIAK Terpusat

Optimalisasi merupakan sebuah proses, menjalankan program yang telah terencana dengan terarah untuk mencapai target dan tujuan sehingga meningkatkan hasil secara optimal. Menurut Mardiasmo (2018:112) yang mengatakan: "optimalisasi" adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki secara efektif dan efisien yang mencakup pencapaian out-put, pencapaian out-come, dan pencapaian impact.

a. Pencapaian Output

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, bapak Drs. Hirawan Danan Putra, M.Si pada tanggal 13 Januari 2023 di ruangan beliau mengatakan bahwa:

“Rata-rata pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas sudah mencukupi untuk Sumber Daya Manusia pegawai yang sangat layak kerja, maka kami juga mudah untuk mengarahkan dan memberikan intruksi untuk para pegawai dalam melakukan tugas dan pengabdian penuh kepada Pemerintah”.

Berdasarkan dari hasil wawancara, para staff memberikan pelayanan yang maksimal dan sudah profesional dan memadai dalam bidangnya masing – masing. Selain itu, para pegawai tidak menerima dan meminta segala jenis pungutan liar atau insentif untuk mendapatkan keuntungan baik keuntungan pribadi maupun kelompok.

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan tupoksi masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengatur segala bidang. Proses pelayanan pada penerbitan akta kematian melalui Buku Pokok Pemakaman berjalan dengan baik dan lancar karena para pegawainya memahami serta melaksanakan semua tugas dan mematuhi perintah dari atasan yang sudah diberikan. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, Ketika ada permasalahan penting yang mendesak terjadi para staf pasti langsung akan melapor kepada pimpinan yang berwenang. Indikator wewenang berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan penulis, wewenang sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan seperti pada saat terdapat permasalahan penting yang sekiranya bersifat mendesak staf dianjurkan untuk bertanya kepada pimpinan yang berwenang terlebih dahulu, untuk kemudian pimpinan yang berwenang akan memberika solusi atas permasalahan yang ada. Koordinasi ini terjalin dengan baik antara pimpinan paling atas hingga pelaksana perintah.

Dalam pengimplementasian penerbitan akta kematian melalui Buku Pokok Pemakaman, informasi berisi mengenai tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus akta kematian dengan kelebihan masyarakat tidak perlu datang langsung untuk mengantre dan berdesak-desakan megingat sampai sekarang pandemi Covid-19 belum berakhir dan penularan masih terjadi dimanapun kapanpun. Selain itu, pelayanan yang 60 dilakukan ini ditawarkan untuk meringankan masyarakat yang memilki masalah dengan jauhnya jarak ke tempat pelayanan dan terkendala dengan waktu pelayanan. Dengan adanya pelayanan secara online ini masyarakat juga dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi.

b. Pencapaian Outcome

Menurut beberapa sumber yang peneliti wawancarai yaitu perangkat Desa Pandak, Kecamatan Baturraden , Kabupaten Banyumas mengungkapkan bahwa Buku Pokok Pemakaman sangat efektif untuk peningkatan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Banyumas dan dalam praktiknya sudah sangat optimal untuk meningkat pelaporan kematian di Desa Pandak. Desa Pandak juga sangat terbantu dengan 12 Router 11 13 Modem 9 14 Rak Server 3 15 Wireles Access Point 5 16 Peralatan Jaringan Lainnya 338 17 Peralatan Komputer Lainnya 21 18 Station Wagon 3 19 Micro Bus 2 20 Mini Bus 3 21 Sepeda Motor 15 62 adanya Buku Pokok Pemakaman yang tadinya pelaporan kematian hanya 25% dengan adanya Buku Pokok Pemakaman ada peningkatan hingga 5% - 10%. Dari sini menjadi bukti bahwa Buku Pokok Pemakaman di Kabupaten Banyumas sudah Optimal dalam pelaksanaannya dan sangat membantu dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Banyumas.

c. Pencapaian Impact

Buku Pokok Pemakaman sangat penting untuk peningkatan tertib 63 administrasi kependudukan terkhusus yaitu Akta Kematian. Menurut Bapak Abbas Wahyudi, S.STP, selaku Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas mengungkapkan bahwa dengan adanya Buku Pokok Pemakaman dan ikhtiar dari pihak pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mensosialisasikan Buku Pokok Pemakaman menjadikan kenaikan yang signifikan dari penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Banyumas. Selama ini dalam praktiknya sudah sangat baik, hingga Dindikcapil Kabupaten Banyumas mendapatkan banyak penghargaan dalam berbagai aspek pada tahun 2022..

3.2 Faktor Penghambat sebelum adanya Optimalisasi Cakupan Akta Kematian Melalui Buku Pokok Pemakaman di Era Digitalisasi SIAK Terpusat

a. Belum semua masyarakat Kabupaten Banyumas yang sadar akan tertib administrasi kependudukan terkhusus tentang pelaporan kematian

Pernyataan penulis diperkuat dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, bapak Abbas Wahyudi, S.STP, beliau mengatakan:

“Sebagian besar masyarakat Kabupaten Banyumas masih menganggap remeh Akta Kematian, karena Akta Kematian dianggap tidak terlalu penting. Padahal, pada kenyataannya Akta Kematian sangat penting bagi tertib administrasi kependudukan, dalam pembagian bantuan sosial, re-update data kependudukan seperti Kartu Keluarga, dan kepentingan lainnya. Kesadaran itu yang harus kita bangkitkan dengan sosialisasi dan juga dengan adanya Buku Pokok Pemakaman, pelaporan kematian jadi lebih terkoordinasi dengan tertib”.

Kemudian menurut wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat yaitu bapak Edi Winarto, yaitu:

“Kemarin warga desa Sidabowa ada yang meninggal, ternyata kepengurusan pelaporan kematian sudah sangat cepat dibantu oleh Pemerintah Desa untuk terbitnya Akta Kematian, tidak lama kemudian Akta Kematian diterbitkan”.

Belum semua Instansi baik Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah Kabupaten Banyumas yang sadar akan tertib administrasi kependudukan terkhusus tentang pelaporan kematian Penulis menyadari bahwa instansi pemerintah maupun non pemerintah belum menyadari pentingnya Akta Kematian. Padahal hal tersebut sangatlah penting, terlebih lagi untuk kepengurusan kepegawaian atau mungkin kepengurusan pekerja/karyawan dalam suatu perusahaan ketika ada yang meninggal dunia harus disertakan dengan bukti pelaporan kematian hingga Akta Kematian agar resmi dan tertib dalam administrasi. Akan tetapi, hal itu justru dianggap sepele bagi sebagian instansi di Kabupaten Banyumas..

b. Masyarakat Kabupaten Banyumas sebagian besar masih lalai dengan pelaporan kematian ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia.

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Banyumas tidak melakukan pelaporan kematian karena adanya kelalaian. Hal ini dibuktikan dengan wawancara penulis dengan masyarakat desa Pamujan, bapak Fajar Priantono, beliau mengatakan:

“Sebenarnya pelaporan kematian itu tidak dilaksanakan karena kelalaian masyarakat, contohnya ketika ada anggota keluarga yang meninggal tetapi anggota keluarga yang lain sibuk bekerja hingga ke luar kota dan lain sebagainya”.

Kemudian diperkuat dengan wawancara penulis dengan Ibu Kepala Desa Sidabowa, Ibu Hj. Whenty Ratnaningsih, Amd, beliau mengatakan:

“Masyarakat kadang terlalu sibuk dengan diri mereka masing-masing – masing sampai lupa dengan adanya tertib administrasi yang harus dilakukannya, sekarang adanya Buku Pokok Pemakaman, petugas Desa jadi lebih sigap ketika ada laporan kematian”.

3.3 Upaya dalam mengatasi hambatan

penulis melakukan wawancara dengan banyak pihak dan penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Melakukan sosialisasi dan juga pemahaman secara berkala kepada setiap masyarakat, desa, dan instansi-instansi lain di Kabupaten Banyumas terkait dengan pentingnya pelaporan kematian melalui Buku Pokok Pemakaman.
2. Sosialisasi dilaksanakan dengan mengunggah banner dan pamflet baik di depan gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas maupun secara online.
3. Melakukan perbaikan dan pembaharuan kepada data setiap masyarakat yang telah melaporkan kepada Desa

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebaharuan Penelitian yang penulis laksanakan pada penelitian sebelumnya akan penulis deskripsikan sebagai berikut.

Pertama, Ahda Widyastuti (2021) Laporan Akhir tentang Implementasi Cakupan Akta Kematian melalui Web PAKSEMOK Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Terletak pada Menurut beberapa sumber yang peneliti wawancarai yaitu perangkat Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas mengungkapkan bahwa Buku Pokok Pemakaman sangat efektif untuk peningkatan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Banyumas dan dalam praktiknya sudah sangat optimal untuk meningkat pelaporan kematian di Desa Pandak.

Kedua, Lamsir Jhon Enrico (2021) Laporan Akhir tentang Implementasi Pelayanan Akta Kematian melalui Aplikasi Selesai Dalam Genggaman (SALAMAN) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Terletak pada Dalam pengimplementasian penerbitan akta kematian melalui Buku Pokok Pemakaman, informasi berisi mengenai tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus akta kematian dengan kelebihan masyarakat tidak perlu datang langsung untuk mengantre dan berdesak-desakan mengingat sampai sekarang pandemi Covid-19 belum berakhir dan penularan masih terjadi dimanapun kapanpun. Selain itu, pelayanan yang 60 dilakukan ini ditawarkan untuk meringankan masyarakat yang memiliki masalah dengan jauhnya jarak ke tempat pelayanan dan terkendala dengan waktu pelayanan. Dengan adanya pelayanan secara online ini masyarakat juga dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang peneliti lakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi mengenai optimalisasi cakupan Akta Kematian melalui Buku Pokok Pemakaman di Era Digitalisasi SIAK Terpusat yaitu:

1. Optimalisasi cakupan Akta Kematian melalui Buku Pokok Pemakaman di Era Digitalisasi SIAK Terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dianalisis menggunakan teori Mardiasmo (2018) dinilai sudah terlaksana dengan baik dan sudah optimal karena dari beberapa wawancara yang dilaksanakan menyetujui dan mengungkapkan bahwa Buku Pokok Pemakaman sudah optimal dalam

pelaksanaannya di Kabupaten Banyumas, walaupun perlu adanya peningkatan untuk lebih baik lagi.

2. Faktor penghambat sebelum adanya optimalisasi cakupan Akta Kematian melalui Buku Pokok Pemakaman di era digitalisasi SIAK Terpusat yaitu:
 - a. Belum semua masyarakat Kabupaten Banyumas yang sadar akan tertib administrasi kependudukan terkhusus tentang pelaporan kematian.
 - b. Belum semua Instansi baik Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah Kabupaten Banyumas yang sadar akan tertib administrasi kependudukan terkhusus tentang pelaporan kematian.
 - c. Masyarakat Kabupaten Banyumas sebagian besar masih lalai dengan pelaporan kematian ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dalam mengatasi hambatan yang ada pada optimisasi cakupan akta kematian melalui buku pokok pemakaman di era digitalisasi SIAK terpusat yaitu:
 - a. Melakukan sosialisasi dan juga pemahaman secara berkala kepada setiap masyarakat, desa, dan instansi-instansi lain di Kabupaten Banyumas terkait dengan pentingnya pelaporan kematian melalui Buku Pokok Pemakaman.
 - b. Sosialisasi dilaksanakan dengan menggunggah banner dan pamflet baik di depan gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas maupun secara online.
 - c. Melakukan perbaikan dan pembaharuan kepada data setiap masyarakat yang telah melaporkan kepada Desa.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses Penelitian ini dalam hal Observasi, Dokumentasi dan Wawancara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, oleh karena itu untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini penulis berharap ada yang meneruskan penelitian ini agar dapat memaksimalkan hasil dari penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membagi pengetahuan kepada peneliti yang tentunya peneliti dapat terapkan pada di dunia kerja nanti.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Enrico, L. J. (2021). *tentang Implementasi Pelayanan Akta Kematian melalui Aplikasi Selesai Dalam Genggaman (SALAMAN) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.*
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The qualitative researcher's companion.*
- John W. Cresswell. (2016). *Reserch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed, Edisi Ketiga.* Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* alfabeta.
- Widyastuti, A. (2021). *Implementasi Cakupan Akta Kematian melalui Web PAKSEMOK Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.*